



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 318/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**Ny. LIKAH (ASLIKAH)**, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bronggalan Sawah V A No.17, Surabaya, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2009, telah memberi kuasa kepada **IMAM SJAMSOE ASHARRY, S.H., Advokat / Penasehat Hukum**, beralamat di Jalan Kalisari Sayangan I No.25, Surabaya, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

## **M E L A W A N**

1. **KASIYANI**, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. Veteran 11 / 09 RT.02 RW.08, Kelurahan Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Pebruari 2009, telah memberi kuasa kepada 1. **DAVID H. SINAGA, S.H.**, 2. **ROMMEL SIHOLE, S.H.** dan 3. **SUPARMAN, S.H.**, Para Advokat, beralamat di Jalan Panglima Sudirman No.191, Gresik, semula **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT / TERBANDING** ;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK**, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.234, Gresik, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2009, telah memberi kuasa kepada 1. **Dra. ENDANG SRI MULYATI, M.Si.**, 2. **TRI WAHYU HADI MARTONO, S.H.** dan 3. **AHMAD HILMAN AFANDI, A.Ptnh.**, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.234, Gresik, semula **TURUT TERGUGAT** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING**, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 11 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1430 H. Nomor : 230/Pdt.G/2009/PA.Gs., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 02 Juli 1973, Surat Pernyataan Hibah tanggal 18 Agustus 1975 dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 29 Januari 1999 tersebut dalam gugatan Penggugat batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk meyerahkan kepada Penggugat secara bebas dan sukarela tanah pekarangan seluas kurang lebih 8.300 M2, sebagaimana dibukukan dalam buku C Desa Singosari nomor : 123 Persil 4.d.d.II atas nama Kasijani b Kasi, yang didaftarkan sebagai hak milik oleh Tergugat dengan sertifikat hak milik nomor 9 dengan batas-batas sebagaimana gambar situasi nomor 251 tahun 1975 ;
4. Menyatakan petitum gugatan Penggugat nomor 3 dan petitum nomor 5 tidak dapat diterima ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, bahwa Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 11 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1430 H. Nomor : 230/Pdt.G/2009/PA.Gs., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2009 dan Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan tidak menyerahkan kontra memori banding Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 8 Oktober 2009 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari dengan seksama semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo, termasuk memori banding tanpa kontra memori banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 11 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1430 H. Nomor : 230/Pdt.G/2009/PA.Gs., maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama Dalam Eksepsi telah tepat dan benar menurut hukum, dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding, oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili, harus dikuatkan ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, alasan keberatan-keberatan Tergugat / Pembanding pada memori bandingnya merupakan pengulangan pada tingkat pertama, yang oleh Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan Dalam Pokok Perkara dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding. Oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama Dalam Pokok Perkara harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 11 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1430 H. Nomor : 230/Pdt.G/2009/PA.Gs., harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat / Pembanding dalam hal ini termasuk pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 11 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1430 H. Nomor : 230/Pdt.G/2009/PA.Gs., yang dimohonkan banding ;
- **Menghukum** Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijah 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. SYAMSURI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**H. MUKOLILI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-  
- Redaksi : Rp. 5.000,-  
- Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI  
AGAMA  
SURABAYA,

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**